

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam UU HKPD terdapat nomenklatur jenis pajak daerah baru yang mengintegrasikan lima jenis pajak daerah yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, dan pajak parkir menjadi satu dengan nama Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Menurut Naskah Akademik UU HKPD, Pajak Barang dan Jasa Tertentu tersebut akan menggunakan mekanisme sistem *self assessment* dalam pelaksanaan pemungutannya, dimana wajib pajak akan menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban perpajakannya sendiri. Selanjutnya terdapat mekanisme lanjutan dalam melakukan prosedur pendataan, pembayaran pajak daerah secara *online*, dan juga pengawasan kepada wajib pajak. Pendataan dilakukan setiap tahun untuk mendata wajib pajak yang masih aktif dan yang tidak, untuk pembayaran pajak daerah sudah keseluruhan dilakukan secara *online*. Untuk pengawasan dilakukan dengan cara melakukan sampling dan memperhatikan waktu-waktu tertentu seperti sebelum lebaran dan 7 hari setelah lebaran. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak maupun jika

menemukan data baru, maka akan dilakukan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh petugas yang sudah mempunyai sertifikasi dalam pemeriksaan pajak, dalam hal pemeriksaan tersebut BPPKAD Kabupaten Banjarnegara sering meminta bantuan kepada pihak eksternal untuk bergabung dan membantu dalam tim pemeriksaan.

2. Dalam Naskah Akademik Naskah Akademik tentang UU HKPD, pembedaan 5 jenis pajak dengan karakteristik sama yang berbasis konsumsi berupa pajak restoran, hotel, penerangan jalan, hiburan, dan parkir selama ini membuat beban administrasi yang tidak sederhana untuk wajib pajak yang mempunyai usaha restoran, hiburan, parkir, dan menggunakan tenaga listrik sekaligus. Namun hal ini belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut karena belum ada peraturan pelaksana yang terbit. Selain itu dengan adanya perubahan nomenklatur pajak juga akan berpengaruh pada kodifikasi yang telah ditetapkan dalam permendagri nomor 90 tahun 2019.
3. Efektivitas pajak yang akan diintegrasikan menjadi PBJT yaitu pajak restoran, restoran, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, dan pajak parkir untuk tahun 2016 sampai 2019 semuanya mendapat kategori sangat efektif karena dapat mencapai realisasi yang melebihi target awal. Sedangkan untuk tahun tahun 2020 sampai 2021 banyak yang mengalami fluktuasi tingkat realisasi bahkan sampai di bawah target awal kecuali pada pajak hotel yang selalu dapat membuat realisasi di atas target melebihi 100%. Untuk jenis pajak yang lain banyak yang mengalami penurunan hingga mencapai kategori cukup efektif dan kurang efektif.

4. Kemandirian daerah Kabupaten Banjarnegara diukur dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 sampai 2021 memiliki nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 12,73% yang berarti kemampuan fiskal Kabupaten Banjarnegara dikategorikan kurang bisa membiayai pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerahnya sendiri. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 sampai 2021 memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 16,44%. Dapat disimpulkan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016 sampai 2021 memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah sekali dan mempunyai pola instruktif yaitu ketika pemerintah pusat mendapat peran yang sangat dominan daripada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

4.2 Saran

Untuk peneliti selanjutnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Sebaiknya penelitian selanjutnya mengenai UU HKPD dilakukan setelah peraturan pelaksanaannya keluar.
2. membuat fokus penelitian dari sudut pandang wajib pajak, dan bagaimana wajib pajak merespon perubahan ketentuan pajak daerah yang terjadi dalam UU HKPD.
3. Sebaiknya penelitian selanjutnya dilakukan dengan melakukan wawancara dengan wajib pajak yang mempunyai dua atau lebih objek pajak daerah yang

termasuk ke dalam pajak daerah yang akan diintegrasikan menjadi pajak barang dan jasa tertentu untuk mendapatkan gambaran nyata apakah benar dengan adanya pengintegrasian lima pajak daerah menjadi PBJT akan meringankan beban administrasi wajib pajak.